



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 05/MoU/HK.220/M/02/2025
NOMOR: 02/II/NK/PTST/2025

TENTANG

KESINERGISAN PROGRAM PERTANIAN, PENDIDIKAN TINGGI,
ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh empat, bulan februari, tahun dua ribu dua puluh lima (24-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDI AMRAN SULAIMAN : Menteri Pertanian yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BRIAN YULIARTO : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kesinergisan Program Pertanian, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK melakukan kerja sama program pertanian dan program pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan program PARA PIHAK dalam rangka mendukung penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan untuk mewujudkan swasembada pangan nasional berkelanjutan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi program;
- b. pengembangan kurikulum pertanian di pendidikan tinggi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kewirausahaan di bidang pertanian;
- d. penelitian, pengembangan, pemanfaatan rekacipta, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi pertanian;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. pertukaran data dan informasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan tiap-tiap PIHAK.

- (3) Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan tiap-tiap PIHAK sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini sampai habis masa berlakunya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama, tidak mengakhiri penyelesaian Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Kesepakatan Bersama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama berakhir, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini tetap diselesaikan.
- (5) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam adendum yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,



BRIAN YULIARTO



PIHAK KESATU,

